

**INKONSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI
PERKARA BATAS USIA CALON WAKIL PRESIDEN**

**THE CONSTITUTIONAL COURT'S INCONSISTENCY IN ADJUDICATING
CASES ON THE AGE REQUIREMENT FOR VICE-PRESIDENTIAL
CANDIDATES**

M. Beni Kurniawan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: benieluchiha92@gmail.com (*Correspondence*)

Sri Ayu Ramadhani

Magister Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Article Submitted: 11 October 2024; revised: 2 February 2026; accepted: 7 July 2026

DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v18i1.718>

ABSTRAK

Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara pengujian undang-undang mengenai batas usia calon wakil presiden telah menimbulkan preseden yang merugikan integritas dan kredibilitas lembaga peradilan konstitusi. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi sorotan, karena pada hari yang sama, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan dua putusan dengan substansi serupa mengenai batas usia calon wakil presiden, tetapi menghasilkan amar putusan yang berbeda. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab inkonsistensi tersebut serta merumuskan konstruksi amar putusan yang selaras dengan argumentasi hukum para hakim konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan preskriptif melalui analisis terhadap argumentasi hukum yang mendasari pembentukan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 seharusnya hanya mencakup jabatan gubernur sebagai titik temu pendapat lima hakim konstitusi yang menyetujui sebagian permohonan, sehingga rumusan yang tepat adalah “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menjabat sebagai gubernur.” Penelitian ini menyimpulkan bahwa inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: ketidakkonsistenan dalam menerapkan doktrin *open legal policy*, terjadinya judisialisasi politik dalam proses pengambilan putusan, dan adanya konflik kepentingan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar penerapan *open legal*

policy serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap potensi konflik kepentingan guna menjaga konsistensi putusan, integritas kelembagaan, serta kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: inkonsistensi; batas usia; calon wakil presiden.

ABSTRACT

The Constitutional Court's inconsistency in adjudicating judicial review cases concerning the age requirement for vice-presidential candidates has set a precedent that undermines the Constitutional Court's integrity and credibility. Judgment Number 90/PUU-XXI/2023 has attracted significant attention because, on the same day, the Constitutional Court rendered two judgments concerning substantially similar issues relating to the age requirement for vice-presidential candidates yet reached different rulings. This situation raises questions regarding the factors underlying the Constitutional Court's inconsistency in adjudicating such cases. This study aims to analyse the cause of this inconsistency, and to formulate the appropriate ruling consistent with the legal reasoning of the constitutional court justices. This study employs a normative legal research method using a prescriptive approach through an analysis of the legal reasoning underpinning the judgment. The findings indicate that Judgment Number 90/PUU-XXI/2023 should have been limited to the office of governor, as this represented the common ground among the five constitutional justices who voted to grant the petition in part. Accordingly, the ruling should read: "at least 40 years of age or has served or is serving as a governor." This study concludes that Constitutional Court's inconsistency stems from three principal factors: the inconsistent application of the open legal policy doctrine, the judicialization of politics in judicial decision-making, and a conflict of interest arising in Judgment Number 90/PUU-XXI/2023. Accordingly, it is necessary to strengthen the standards for the application of the open legal policy doctrine and to enhance oversight mechanisms for potential conflicts of interest to safeguard the consistency of judicial decisions, institutional integrity, and public confidence in the Constitutional Court.

Keywords: judicial inconsistency; age requirement; vice-presidential candidates.

I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi kembali menjadi sorotan publik pasca mengabulkan permohonan *judicial review* mengenai minimal batas usia pencalonan wakil presiden sebagaimana yang diputus dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pada putusan tersebut Mahkamah Konstitusi membatalkan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan perubahan dan penambahan beberapa frasa baru bahwa "persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden paling rendah berumur 40 tahun" adalah inkonstitusional selama tidak diartikan secara alternatif telah memiliki usia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menjabat jabatan *elected official*. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai positif legislatur, meskipun norma yang diuji mengatur perihal batas usia yang secara praktik konstitusi diklasifikasikan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah memberikan karpet merah bagi putra mahkota Jokowi yang bernama Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi calon dalam kontestasi pemilihan presiden/wakil presiden (pilpres) (Perdana & Imam, 2023: 67). Asumsi demikian sangat beralasan karena dari ratusan juta anak muda yang ada di Indonesia, hanya seorang Gibran Rakabuming Raka

yang mendapatkan keuntungan pragmatis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena yang bersangkutan saat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus belum mencapai usia 40 tahun dan sedang menjabat sebagai Wali Kota Solo. Pada sisi lain berbagai kalangan masyarakat sipil berpandangan bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 semakin mengafirmasi bahwa iklim demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena terjebak dalam praktik oligarki dan normalisasi politik dinasti. Proses yang mengondisikan suatu aturan untuk kepentingan kelompok tertentu agar seseorang yang belum mencukupi persyaratan menjadi memenuhi syarat telah mengacak-acak bangunan sistem demokrasi di Indonesia. Hukum idealnya berperan sebagai pilar keadilan yang berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keserasian dan ketertiban seluruh masyarakat namun realitanya acap kali menunjukkan wajah yang berbeda. Di bawah bayang-bayang kekuasaan oligarki, hukum menjelma menjadi dagelan, sebuah sandiwara yang mengorbankan keadilan masyarakat demi kepentingan satu kelompok tertentu yang ingin memperpanjang dinasti kekuasaannya tersebut (Isnantiana, 2019: 32).

Dasarnya, putusan hakim merupakan titik klimaks dari suatu perkara yang sedang disidangkan karenanya sudah sepantasnya suatu putusan harus merefleksikan nilai-nilai keadilan dan etika politik. Putusan hakim konstitusi harus merefleksikan keseimbangan yang bijaksana antara menjaga integritas demokrasi dan memastikan hak partisipasi politik yang adil bagi setiap warga negara (Thalib, 2018: 346). Untuk idealnya suatu putusan maka pertimbangan hukum yang ada di dalam putusan tersebut harus komprehensif dengan memuat pertimbangan secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Pada prinsipnya diktum di dalam amar putusan merupakan resultan dari pertimbangan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Konsekuensinya semakin bagus pertimbangan hukum di dalam putusan maka semakin putusan tersebut mencerminkan nilai keadilan, demikian juga sebaliknya.

Merujuk kepada pendapat Mackenzie (Rifai, 2010: 102), ia memaparkan setidaknya ada lima pendekatan yang digunakan oleh seorang hakim di dalam merumuskan pertimbangan hukum di dalam memutus suatu perkara, yaitu:

1. Pendekatan keseimbangan, melalui pendekatan ini hakim berusaha mencari titik *equilibrium* antara norma yang terdapat di dalam regulasi hukum dengan apa yang dituntut oleh pihak dalam suatu perkara.
2. Pendekatan intuisi, melihat putusan hakim sebagai kewenangan atau diskresi absolut dari hakim. Karenanya hakim lebih mengutamakan prasangka atau intuisi hakim di persidangan dari pada pengetahuan hakim dalam memutus perkara.
3. Pendekatan preseden, bahwa hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus terstruktur, sistematis serta penuh ketelitian dengan merujuk pada putusan terdahulu sehingga konsistensi putusan hakim terjamin.
4. Pendekatan pengalaman, pendekatan ini berpandangan bahwa jam terbang seorang hakim bisa membantunya dalam memberikan putusan yang adil terhadap perkara yang ia adili.
5. Pendekatan *ratio decidendi*, pendekatan ini menekankan seorang hakim untuk berpikir filosofis

dengan mempertimbangkan secara komprehensif semua fakta yang relevan dengan substansi perkara yang kemudian dihubungkan dengan hukum positif terkait sehingga putusan yang dijatuhkan menghadirkan keadilan bagi para pihak.

Pertimbangan hukum merupakan suatu anasir penting di dalam menilai adil atau tidaknya suatu putusan yang diproduksi oleh seorang hakim. Sebelum memutus perkara, hakim harus mengindahkan semua peristiwa yang terjadi di persidangan karena sekecil apapun itu dapat memengaruhi sikap hakim dalam memutus perkara. Pertimbangan hukum hakim merupakan aspek krusial dalam menilai kualitas suatu putusan hakim apakah putusan tersebut mengandung keadilan, memuat kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi para pencari keadilan (Arto, 2004: 140).

Dalam konteks Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 publik menilai Mahkamah Konstitusi tidak lagi sebagai penjaga konstitusi melainkan sebagai penjaga kepentingan politik keluarga Jokowi dengan sebutan “Mahkamah Keluarga.” Proses dalam pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 kuat diduga bermasalah. Salah satunya yaitu Anwar Usman yang merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi juga memiliki ikatan kekerabatan sebagai Paman dari Gibran Rakabuming Raka yang secara aktif ikut serta mengadili dan memutus perkara tersebut. Keterlibatan Anwar Usman dalam memutus Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah melanggar asas benturan kepentingan (*conflict of interest*) bahwa seorang hakim seharusnya mengundurkan diri ketika secara terang atau tersembunyi memiliki kepentingan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa. Adanya sanksi pelanggaran kode etik berat dalam bentuk hukuman pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi telah memanifestasikan bagaimana problematikanya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Fikra, 2023: 185).

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah mempertontonkan secara gamblang bagaimana inkonsistensi dan kecacatan logika hukum di antara para hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi seakan-akan menampar wajah sendiri karena bagaimana mungkin pada hari yang sama terhadap perkara yang substansinya sama Mahkamah Konstitusi bisa memutus berbeda. Pada Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi secara tegas menolak permohonan tersebut dengan landasan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan *original intent* Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945, putusan-putusan Mahkamah terkait dengan batas usia bagi jabatan publik, serta perkembangan pengaturan persyaratan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, persyaratan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Bagi Mahkamah penentuan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden esensinya tidak boleh menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara yang berdasarkan penalaran wajar potensial diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Menurut Mahkamah pengaturan batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden menjadi ranah kewenangan DPR dan presiden untuk membahas dan memutuskannya dalam pembentukan undang-undang. Terlebih lagi, Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur dengan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden yang disesuaikan dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sepenuhnya merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menentukannya.

Khusus terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon terkait batas usia calon wakil presiden dengan pertimbangan hukum yang 180 derajat berbeda dari pertimbangan hukum Mahkamah pada Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, yaitu:

Menimbang, bahwa perlu adanya prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (*to give opportunity and abolish restriction*) secara rasional, adil, dan akuntabel dalam menentukan syarat usia kandidasi presiden dan wakil presiden. Mahkamah memandang perlu untuk memastikan kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa terhalangi oleh syarat usia 40 tahun semata. Oleh karena itu, terdapat dua “pintu masuk” dari segi syarat usia pada norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu berusia 40 tahun atau pernah/sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu. Pemenuhan terhadap salah satu dari dua syarat tersebut adalah valid dan konstitusional. Melalui putusan *a quo* Mahkamah hendak menyatakan bahwa prinsip memberi kesempatan dan menghilangkan pembatasan harus diterapkan dengan jalan membuka ruang kontestasi yang lebih luas, adil, rasional, dan akuntabel kepada putra-putri terbaik bangsa, termasuk generasi milenial harus diterapkan dalam pemilu presiden dan wakil presiden, sekaligus memberi bobot kepastian hukum yang adil dalam bingkai konstitusi yang hidup (*living constitution*). Dengan demikian, apabila secara alternatif salah satu dari dua syarat tersebut terpenuhi, maka seorang warga negara Indonesia harus dipandang memenuhi syarat usia untuk diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memantik lahirnya berbagai keanehan dan kejanggalan di antaranya: *pertama*, inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara dengan substansi yang serupa. *Kedua*, kedudukan hukum pemohon yang *obscure*. *Ketiga*, berlanjutnya pemeriksaan perkara meskipun pemohon telah mencabut perkaranya. *Keempat*, norma yang diuji masuk ke dalam ranah *open legal policy* (Hardianto et al., 2024: 25). Berbagai keabnormalan tersebut memunculkan pertanyaan dalam studi ini mengenai anasir-anasir yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dalam memutus perkara pengujian undang-undang terkait batas usia calon wakil presiden. Merujuk pada problematika tersebut, penelitian ini fokus dalam mengkaji permasalahan mengenai apa yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi tidak konsisten di dalam memutus perkara pengujian undang-undang terkait syarat usia minimal calon wakil presiden.

Penelitian ini diharapkan menjawab permasalahan yang menyebabkan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi di dalam memutus perkara pengujian batas usia calon wakil presiden. Penelitian ini sekaligus memberikan penekanan bahwa supremasi konstitusi hanya dapat berdiri kokoh jika Mahkamah Konstitusi dan para hakim konstitusi independen serta bebas dari intervensi pihak manapun. Khazanah penelitian ini mampu berkontribusi di dalam perkembangan ilmu ketatanegaraan terkait persoalan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi di dalam putusan dan menjadikan acuan bagi para akademisi, maupun praktisi hukum.

II. METODE

Berangkat dari persoalan di atas, studi ini memakai metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan preskriptif dengan melakukan analisis terhadap argumentasi-argumentasi hukum yang

menjadi dasar pembuat hukum di dalam merumuskan suatu produk hukum (Suteki & Taufani, 2018: 24). Dalam hal ini akan dilakukan analisis mendalam terhadap pertimbangan majelis hakim dalam mengadili perkara *judicial review* batas usia calon presiden/wakil presiden yang menyebabkan adanya kontradiksi antara dua Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Nomor 29/PUU-XXI/2023. Masalah dalam penelitian ini mengkaji inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili norma *open legal policy* terkait batas usia calon wakil presiden. Oleh karenanya yang menjadi batu analisis dalam artikel ini berupa UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan-peraturan lain yang memiliki relevansi dengan objek penelitian ini.

III. INKONSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 29/PUU-XXI/2023 DAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Penetapan syarat minimal usia seseorang untuk bisa diusung sebagai calon presiden maupun wakil presiden tidak terbatas menjadi isu dalam skala nasional. Hampir seluruh negara di dunia mengatur adanya batas syarat usia seseorang yang bisa mencalonkan diri sebagai seorang presiden atau wakil presiden. Urgensi adanya regulasi perihal ketentuan usia calon presiden serta wakil presiden karena presiden gambaran dari jabatan tertinggi di suatu negara. Jabatan presiden melekat tanggung jawab besar karena memiliki korelasi erat dengan nasib jutaan rakyat yang dipimpinnya. Banyaknya tantangan dan komplikasi permasalahan yang harus dihadapi seorang presiden maupun wakil presiden dalam mengokestrasi suatu negara khususnya terhadap negara yang memiliki demografi wilayah dan kompleksitas penduduk yang besar sudah seyogianya dipimpin oleh seseorang yang mempunyai kematangan dan kedewasaan secara usia, serta pengalaman dan kapabilitas di dalam menyelenggarakan negara (Razak, 2023: 63).

Beberapa negara berbeda dalam mengatur terkait berapa usia minimal seseorang yang dipandang cakap untuk menjadi seorang pimpinan tertinggi lembaga eksekutif. Negara seperti Amerika Serikat, Brazil, Rusia, India, Portugal, dan 40 negara lainnya menetapkan syarat minimal batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden adalah 35 tahun. Adapun Korea Selatan, Jerman, Singapura, Filipina, Irak, dan 33 negara lainnya menetapkan batas usia minimal seseorang dipandang memiliki kapabilitas untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden adalah 40 tahun. Adanya diferensiasi pengaturan batas usia minimal calon presiden di beberapa negara dipengaruhi oleh konstelasi politik yang ada pada negara-negara tersebut sehingga tidak bisa digeneralisir karena pada prinsipnya setiap negara memiliki nilai-nilai kehidupan berbangsanya sendiri.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak masa awal kemerdekaan, rezim orde lama (Presiden Soekarno), sampai dengan pemilihan umum pertama pada tahun 1971 belum terdapat regulasi yang secara tegas mengatur persoalan batas usia yang harus dipenuhi seseorang untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Naskah organik konstitusi UUD NRI 1945 yang dirumuskan *founding father* Indonesia juga tidak mencantumkan aturan mengenai batas

minimal usia seorang presiden atau wakil presiden. Diskursus tersebut baru mencuat pada tahun 1973 di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang ketika itu mempunyai kewenangan atributif untuk memilih presiden dan wakil presiden mengeluarkan TAP MPR Nomor II/MPR/1973 tentang Prosedur Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Tap MPR secara eksplisit mengatur bahwa seorang presiden dan wakil presiden yang akan dipilih oleh MPR serendah-rendahnya berusia 40 tahun. Pasca terjadinya reformasi pada tahun 1999, MPR mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/1973 karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan dinamika demokrasi yang berkembang dan kemudian mengamandemennya melalui TAP MPR Nomor VI/MPR/1999. Sekalipun terjadi perubahan TAP MPR akan tetapi tidak ditemukan adanya modifikasi batas minimal usia presiden dan wakil presiden, yakni tetap berusia 40 tahun sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b TAP MPR Nomor VI/MPR/1999.

Dinamika selanjutnya terjadi setelah amandemen UUD NRI 1945 atau lebih tepatnya pada pemilu tahun 2004, di mana terjadi alterasi sistem pemilihan presiden yang tidak lagi ditentukan oleh perwakilan rakyat di MPR melainkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam mempersiapkan agenda pemilu tersebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang merumuskan dan mensahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai landasan yuridis untuk terselenggaranya pemilu presiden tahun 2004. Pada tahun tersebut terjadi pergesaran syarat minimal usia calon presiden dan wakil yang awalnya berusia 40 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf b TAP MPR Nomor VI/MPR/1999 kemudian diturunkan menjadi berusia 35 tahun sebagaimana ketentuan norma Pasal 6 huruf q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 bahwa syarat usia calon presiden dan wakil presiden sekurang-kurangnya berusia 35 tahun. Pada perkembangan berikutnya, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu telah direvisi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 namun substansi pengaturan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden tetap dipertahankan di usia 35 tahun pada pemilihan presiden tahun 2009 dan 2014 (Fajrian & Kurniawan, 2021: 22).

Regulasi mengenai syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden kembali terjadi perubahan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mencabut ketentuan batas usia minimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Pengaturan tersebut dapat ditelusuri pada Pasal 169 huruf q yang mana persyaratan umur seseorang untuk diusung sebagai calon presiden dan wakil presiden dikembalikan pada usia minimal 40 tahun.

Dinamika perubahan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden kembali terulang pada pilpres 2024, di mana pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membatalkan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehingga seseorang memenuhi kriteria untuk dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden apabila secara alternatif berusia setidaknya 40 tahun atau pernah/sedang memegang jabatan *elected official* termasuk kepala daerah. Hal ini bermakna seseorang yang memiliki usia di bawah 40 tahun atau spesifiknya meskipun berusia 25 tahun dipandang

memenuhi syarat untuk diusung sebagai calon presiden atau wakil selama yang bersangkutan pernah atau sedang menduduki jabatan setingkat gubernur, wali kota, bupati, atau jabatan legislatif sebagai anggota DPR pusat, DPRD tingkat I, dan DPRD tingkat II (Lina & Aji, 2024: 67).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi landasan yuridis lolosnya Gibran Rakabuming Raka “putra mahkota” Jokowi sebagai calon wakil presiden pada pilpres 2024. Meskipun putusan tersebut mendapatkan kritikan keras dari berbagai pihak terutama terkait inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili *judicial review* syarat minimal usia calon wakil presiden. Mahkamah Konstitusi pada hari yang sama dan dalam hitungan jam bisa memutus perkara yang substansinya sama dengan putusan yang kontradiktif. Kemudian terkait dengan inkonsistensi secara bahasa dapat didefinisikan sebagai ketidaktaatan dan ketidakserasian. Lebih lanjut inkonsistensi juga dapat dimaknai sebagai sikap atau pendirian seseorang yang berubah-ubah dan bertentangan satu sama lain. Relevansi inkonsistensi dengan putusan Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi di dalam mengadili dan memutus perkara yang substansinya sama, sikap atau pendirian Mahkamah Konstitusi sering berubah-ubah yang mengakibatkan kontradiksi putusan yang satu dengan yang lain.

Berdasarkan penelitian Sirait et al (2020: 20) inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara *judicial review* bukan lah fenomena yang baru. Jauh sebelumnya, pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dalam memutus status Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi mendudukan KPK di dalam rumpun eksekutif yang secara struktur kelembagaan berada di bawah presiden. Putusan tersebut paradoks dengan empat putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang secara tegas menyatakan KPK adalah lembaga negara yang independen dan berada di luar domain eksekutif. Inkonsistensi yang terjadi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi merefleksikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah gagal mempertahankan konsistensi putusan dalam menegakkan supremasi konstitusi serta memanifestasikan kepastian hukum (Budhiati, 2020: 44). Senyatanya kepastian hukum adalah sebuah indikator penting dalam mempertahankan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengadili perkara syarat usia minimal calon wakil presiden menjadi putusan “aneh bin ajaib” bagaimana tidak hanya berselang beberapa jam pada hari yang sama terhadap perkara yang substansinya serupa yaitu mengenai batas minimal usia calon wakil presiden, Mahkamah Konstitusi memutus berbeda. Pada Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Mahkamah secara tegas menolak permohonan pemohon, namun perlakuan khusus terjadi pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara mengejutkan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *judicial review* pemohon. Mahkamah Konstitusi seolah-olah memberikan angin segar kepada publik namun pada akhirnya berubah menjadi badai tornado yang memporakporandakan bangunan hukum dan konstitusi. Hukum tidak lagi diposisikan sebagai panduan dalam kehidupan bernegara, melainkan hukum dipermak dan disesuaikan dengan cita rasa penguasa.

Pada Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023 didaftarkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang selama ini dikenal sebagai partai simpatisan yang tegak lurus dengan Jokowi. Dalam petitum permohonannya, PSI meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan norma Pasal 169 huruf

q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. PSI mendalilkan bahwa tidak ada relevansi antara kompetensi dan kualitas seorang pemimpin dengan variabel usia. Konvensi ketatanegaraan telah membuktikan bahwa seorang anak muda yang berusia 36 tahun yang bernama Sutan Syahrir pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Demikian juga pada zaman sekarang banyak pemimpin muda potensial yang masih berusia di bawah 40 tahun mempunyai jabatan strategis sebagai kepala daerah dan telah menorehkan berbagai prestasi pada daerah yang mereka pimpin. Selain itu secara historikal, faktual, dan *original intent* pembentukan UUD NRI 1945, norma yang mengatur batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden pada angka 40 tahun adalah bertentangan dengan konstitusi dan secara jelas melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable* sehingga harus dinyatakan inkonstitusional. Pada Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi secara mutatis mutandis menolak permohonan para pemohon dengan pertimbangan hukum yaitu:

Menimbang bahwa memperhatikan perjalanan pengaturan serta *original intent* Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945, dan yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat usia untuk jabatan publik, termasuk di dalamnya usia calon presiden dan wakil presiden dikategorikan sebagai kebijakan pembentuk undang-undang terbuka yang memungkinkan diselaraskan sesuai konstelasi dan dinamika politik yang ada. Bagi Mahkamah, warga negara yang secara nalar sehat berpotensi untuk diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tidak boleh dirugikan hak konstitusionalnya di dalam menetapkan batas usia minimal. Menurut Mahkamah, hal pembahasan dan pengaturan batas usia calon presiden dan wakil presiden merupakan wilayah otoritas DPR bersama presiden untuk diatur di dalam undang-undang. Ditambah berdasarkan norma konstitusi Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa perihal syarat-syarat salah satunya syarat usia untuk menjadi presiden dan wakil presiden merupakan syarat yang wajib diatur di dalam undang-undang. Berdasarkan *legal reasoning* tersebut dalil permohonan a quo tidak memiliki alasan hukum.

Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Nomor 55/PUU-XXI/2023 secara konsisten menyatakan suatu norma dikualifikasikan sebagai *open legal policy* di antaranya mengatur terkait penentuan batas umur (Ajie, 2016: 115). Dalam hal ini termasuk mengenai pengaturan persyaratan batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden yang secara insidentil dapat diperbarui oleh pemegang kekuasaan undang-undang searah dengan tuntutan dan dinamika sosial politik yang hidup di masyarakat. Pengaturan terkait usia mutlak sebagai kewenangan pemegang kekuasaan undang-undang yaitu DPR dan presiden yang selaras dengan sistem *checks and balances*. Oleh karenanya pilihan kebijakan hukum yang diambil tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan Konstitusi UUD NRI 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan *judicial review* usia minimum calon presiden dan wakil presiden juga inheren dengan risalah amandemen UUD NRI 1945. Merujuk pada risalah tersebut mayoritas fraksi MPR pada waktu itu berpendapat syarat minimal usia seseorang dapat diusung sebagai calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun untuk menghindari adanya dinamika dan konflik persoalan usia di kemudian hari, sehingga jangan sampai UUD NRI 1945 diamandemen hanya untuk mengubah batas usia minimal, maka para perumus bermufakat untuk pengaturan syarat usia diatur dengan undang-undang. Artinya, pengaturan syarat usia presiden dan wakil presiden merupakan domain dari pemegang kuasa undang-undang.

Tulisan ini sepakat terhadap Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang menolak permohonan para pemohon. Dengan argumentasi bahwa dalil para pemohon yang beranggapan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kontradiktif dengan moralitas dan ketidakadilan yang tidak bisa ditoleran serta bentuk diskriminasi terhadap warga negara Indonesia yang berumur 35 tahun namun di bawah 40 tahun. Dengan memakai paradigma yang serupa apabila batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden diturunkan menjadi 35 tahun tentu pengaturan tersebut juga tidak adil dan diskriminasi terhadap masyarakat yang sudah mempunyai hak memilih, sudah kawin namun belum berusia 35 tahun. Sebaliknya anomali terjadi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Apabila pada beberapa putusan sebelumnya Mahkamah Konstitusi secara konsisten menyatakan penentuan batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden 40 tahun merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) serta tidak kontras dengan norma konstitusi, namun sikap Mahkamah Konstitusi berbeda 180%, pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

Menimbang bahwa, UUD NRI 1945 tidak mengatur secara tegas perihal batas usia, akan tetapi dapat merujuk kepada praktik di negara lain yang tidak menutup kemungkinan seorang figur yang berusia di bawah 40 tahun menjabat sebagai presiden/wakil presiden atau kepala negara, serta berdasarkan konvensi ketatanegaraan yang dimulai pada masa pemerintahan RIS, di mana dipimpin oleh perdana menteri yang berusia 30 tahun maupun pada masa reformasi serta Pemilu 2009 dan 2014 yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 telah mengatur sekurang-kurangnya berusia 35 tahun untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Karenanya Mahkamah berpendapat perlu diberikan kesempatan kepada generasi muda mengikuti kompetisi pemilu untuk diusung sebagai presiden atau wakil presiden dengan memberikan makna terhadap batasan usia tidak hanya bersifat tunggal tetapi harus mengakomodir persyaratan lain yang dapat menunjukkan kelayakan dan kapasitas seseorang, karenanya persyaratan presiden dan wakil presiden tidak cukup ditautkan pada syarat usia tetapi secara alternatif disandingkan dengan syarat pernah/sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu.

Amar di dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan amar norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur syarat usia calon presiden paling rendah 40 tahun adalah inkonstitusional selama tidak diartikan secara alternatif berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih berdasarkan mekanisme pemilihan umum. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi secara tiba-tiba melakukan *judicial activism* dan berwenang mengadili norma *open legal policy* yang tentunya tidak konsekuen dengan sikap-sikap Mahkamah sebelumnya yang mana kriteria pengaturan tersebut merupakan ranah dari pemegang kekuasaan undang-undang.

Apabila diselidik lebih jauh banyak kejanggalan yang terjadi di dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Pertama*, *legal standing* pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak jelas, Mahkamah Konstitusi biasanya merumuskan secara rigid dalam menilai *legal standing* pemohon sebagaimana yang dimuat di dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 yaitu adanya kerugian konstitusional yang bersifat jelas, spesifik, aktual, dan terdapatnya hubungan kausalitas antara kerugian yang diderita pemohon dengan berlakunya produk undang-undang yang dimohonkan *judicial review* (Budahu, 2024: 18). Adapun pemohon yang bernama Almas Tsaqubbirru masih berusia 21 tahun dan yang bersangkutan tidak memiliki kerugian konstitusional jelas, spesifik,

dan aktual dengan pemberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu karena pemohon bukan seorang subjek hukum yang berkendak untuk mengikuti kontestasi sebagai calon presiden atau wakil.

Kedua, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sempat dicabut oleh pemohon kemudian didaftarkan kembali pada akhir pekan. Padahal jika merujuk kepada ketentuan hukum acara persidangan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang sudah dicabut apabila didaftarkan kembali maka harus menggunakan register nomor perkara yang baru dan pemeriksaan perkara harus dimulai dari awal kembali (Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010: 32). *Ketiga* adanya indikasi kuat konflik kepentingan, di mana Anwar Usman yang merupakan “Sang Paman” dari Gibran aktif terlibat di dalam mengadili dan memutus Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Padahal latar belakang didaftarkannya perkara tersebut telah disebutkan secara eksplisit sebagai langkah untuk membukakan jalan bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka “Sang Keponakan” untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden (Putra & Saiful, 2024: 105). Atas keterlibatannya dalam memeriksa dan memutus Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Anwar Usman berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi divonis terbukti telah menabrak prinsip “ketidakberpihakan sapta karsa hutama” dan mendapatkan sanksi kode etik berat berupa pemberhentian dari jabatan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi serta larangan di dalam mengadili perkara yang berhubungan dengan sengketa pemilihan presiden dan pilkada.

Keempat, dalam amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan lebih dari apa yang diminta (*ultra petita partium*), padahal Pasal 45 huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah secara jelas melarang Mahkamah Konstitusi memutus melebihi apa yang dimohonkan pemohon (Pane & Raharja, 2024: 8). Apabila dicermati di dalam petitum permohonan nomor 2 yang dimohonkan pemohon adalah berusia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman menjadi kepala daerah. Namun, Mahkamah Konstitusi di dalam amar putusannya menambahkan frasa pernah/sedang menduduki. Penambahan frasa tersebut meskipun hanya tiga kata namun memiliki implikasi yang besar. Jika Mahkamah Konstitusi memutus sesuai dengan petitum dari permohonan pemohon maka Gibran tidak memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon wakil presiden karena yang bersangkutan belum berpengalaman sebagai kepala daerah karena masih sedang menjabat. Adanya penambahan frasa “sedang menduduki jabatan” semakin memperjelas bahwa putusan tersebut memang dipersiapkan sebagai “*golden ticket*” untuk seorang Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden.

Kelima, pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat lima orang hakim yang mengabulkan sebagian dan empat orang hakim yang *dissenting opinion*. Apabila dianalisis lebih mendalam terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditemukan fakta yang sangat substansial terkait amar putusan. Apakah amar putusan yang menerangkan serendah-rendahnya berusia 40 tahun atau pernah/sedang menjabat jabatan yang dipilih berdasarkan mekanisme *elected official* sudah tepat dan bisa dibenarkan sebagai amar yang afirmatif. Perlu ditegaskan bahwa dari lima orang hakim konstitusi yang menyatakan dikabulkan sebagian, secara faktual terdapat dua konstruksi pertimbangan hukum yang berbeda dan tidak sepenuhnya bertemu. Golongan pertama, yang terdiri dari tiga orang hakim

konstitusi, memaknai syarat usia minimum 40 tahun sebagai alternatif yang dapat disandingkan dengan frasa “pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum” secara umum, mencakup bupati/wali kota maupun gubernur. Sementara itu, golongan kedua yang terdiri dari dua orang hakim konstitusi hanya menyetujui pengabulan sebagian secara lebih sempit dan parsial, yakni dengan membatasi frasa tersebut secara eksklusif pada “pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai gubernur.”

Pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, lima orang hakim konstitusi hanya bersepakat untuk mengabulkan permohonan, namun tidak mufakat terhadap rumusan amarnya maka untuk menentukan rumusan amar putusan yang ideal dapat menggunakan pendekatan *Marks Rule*. *Marks Rule* adalah doktrin hukum yang menetapkan putusan resmi Mahkamah Agung Amerika Serikat ketika para hakim tidak dapat menyepakati satu pendapat pun. Doktrin ini juga dikenal sebagai *the narrowest ground rule* di mana pendapat para hakim yang menyetujui standar hukum yang paling sempit yang dirumuskan sebagai keputusan resmi (Neuerkirchen, 2013: 387). Untuk lebih jelasnya pemetaan amar putusan yang paling sempit yang disepakati oleh lima orang hakim konstitusi yang mengabulkan *judicial review* Putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023 dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

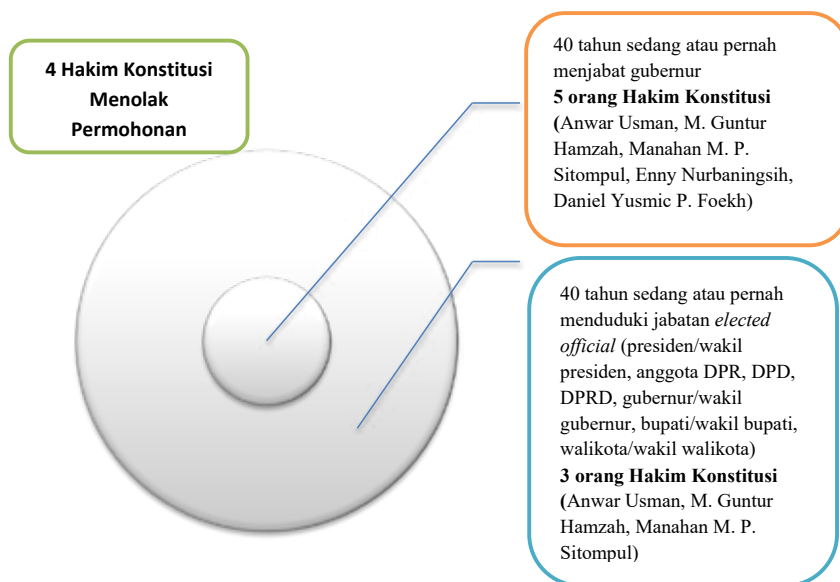


Diagram 1. Posisi dan Pendapat Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Sumber: Data diolah penulis

Merujuk pada diagram di atas, maka berdasarkan pendekatan *Marks Rule* titik temu antara lima orang hakim yang mengabulkan sebagian terkait yang dimaksud dengan *elected official* berada pada arsiran jabatan gubernur. Amar Putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023 yang memperluas frasa jabatan yang dipilih melalui pemilu secara general melampaui kesepakatan minimum para hakim yang mengabulkan sebagian, sehingga secara teoritik dan metodologis putusan tersebut seharusnya dinyatakan tidak sah atau setidaknya mengandung cacat formil. Amar putusan tidak merepresentasikan irisan argumentasi mayoritas hakim, melainkan justru mengadopsi konstruksi yang tidak memperoleh dukungan mayoritas dalam batasan paling sempitnya. Putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023 secara teknis yuridis tidak memenuhi standar validitas putusan kolektif sebagaimana dituntut dalam praktik

peradilan konstitusional modern. Oleh karenanya semestinya amar Putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023 hanya menyentuh jabatan gubernur yang menjadi titik kesepahaman di antara pendapat kelima hakim konstitusi yang berada pada gerbong mengabulkan sebagian. Dengan demikian bunyi ideal dari amar putusan tersebut seharusnya adalah “minimal berusia 40 tahun atau pernah/sedang menjabat sebagai kepala daerah tingkat provinsi (gubernur).”

Selain permasalahan amar putusan yang keliru, terjadinya inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara batas minimal usia calon wakil presiden disebabkan beberapa faktor. Faktor pertama, Mahkamah Konstitusi tidak konsisten terhadap norma *open legal policy*. Setidaknya ada lima perkara pengujian undang-undang terkait batas minimal usia calon wakil presiden yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. Pada empat Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, Nomor 55/PUU-XXI/2023, dan Nomor 97/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi secara konsekuen menolak permohonan dengan *ratio decidendi* bahwa pengaturan terkait umur termasuk di dalamnya syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden adalah wilayah pembentuk undang-undang. Akan tetapi pada Putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023 terjadi anomali di mana Mahkamah Konstitusi secara mengejutkan mengabulkan permohonan *judicial review* pemohon. Mahkamah Konstitusi seakan-akan memberikan angin segar kepada publik yang pada akhirnya berubah menjadi badai hukum yang memporakporandakan bangunan hukum dan konstitusi. Padahal telah menjadi konvensi Mahkamah Konstitusi sendiri bahwa norma tentang ketentuan batas usia merupakan norma *open legal policy* (Sukma, 2020: 14).

Faktor kedua yang menyebabkan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara batas usia adalah terjadinya judisialisasi politik dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Judisialisasi politik adalah masuknya kekuatan politik ke dalam tubuh lembaga peradilan dengan mengisi kursi hakim dengan seseorang yang memiliki afiliasi politik dengan penguasa, sehingga hakim tersebut menjadi alat untuk mengamankan kepentingan penguasa. Salah satu contohnya yaitu mengondisikan putusan pengadilan sesuai dengan keinginan penguasa (Nelson & Driscoll, 2023: 296). Kondisi tersebut terlihat di dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi bahwa terbukti adanya campur tangan pihak eksternal dalam proses lahirnya Putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023. Intervensi pihak eksternal tersebut dapat diartikan berasal dari cabang kekuasaan lain baik dari eksekutif, legislatif, maupun pihak eksternal lainnya. Jika dilihat dari kepentingan yang ada di dalam Putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023 di mana perkara tersebut memiliki sangkut paut erat terhadap nasib Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, maka dapat ditarik konklusi bahwa intervensi pihak eksternal yang dimaksud di dalam Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi berasal dari lingkaran istana.

Apabila ditarik dalam rentang waktu yang lebih panjang judisialisasi politik di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi bukanlah suatu fenomena baru yang pertama kali terjadi pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Trend politisasi di tubuh Mahkamah Konstitusi sangat kasat mata terlihat dalam rentang lima tahun terakhir. Dari berbagai putusan *judicial review* yang diputuskan Mahkamah Konstitusi tercium aroma pekat adanya kepentingan kelompok-kelompok politik tertentu di dalamnya

seperti pengujian konstitusional terhadap Undang-Undang KPK, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, *Omnibus Law* sampai yang terbaru putusan terhadap syarat usia minimal calon wakil presiden. Demikian juga praktik judisialisasi politik ditubuh Mahkamah Konstitusi yang terjadi ketika DPR memberhentikan secara sewenang-wenang Aswanto dari jabatannya sebagai hakim konstitusi dengan alasan yang sangat politis yakni DPR berpadangan kinerja Aswanto sangat mengecewakan karena acap kali membatalkan undang-undang yang diproduksi oleh DPR.

Paradigma para anggota DPR yang beranggapan bahwa hakim konstitusi merupakan *sub-ordinate* dari parlemen adalah pandangan yang sangat berbahaya dan merusak ketatanegaraan serta prinsip *checks and balances*. Hakim konstitusi pada prinsipnya harus independen dan terbebas dari afiliasi politik manapun. Jabatan hakim konstitusi bukan merupakan “hadiah” dari presiden maupun DPR, melainkan suatu pengabdian suci yang hanya diisi oleh seseorang yang memiliki kesetiaan kepada konstitusi UUD NRI 1945, profesional, berintegritas, imparsial, serta negarawan yang memiliki kemahiran hukum konstitusi (Kurniawan & Refiasari, 2024: 22).

Faktor ketiga yaitu adanya konflik kepentingan yang serampangan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Ekspresi tersebut termaktub dalam *dissenting opinion* yang disampaikan oleh Hakim Saldi Isra bahwa dalam Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Nomor 55/PUU-XXI/2023 hanya delapan orang yang menghadiri rapat permusyawaratan hakim minus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Karenanya dalam putusan tersebut, enam orang hakim konstitusi satu suara dengan menolak permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan konsisten memosisikan pasal tersebut sebagai *open legal policy*. Hal sebaliknya terjadi pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam perkara tersebut Anwar Usman mengikuti rapat permusyawaratan hakim yang mengakibatkan beberapa hakim konstitusi yang awalnya menolak permohonan *judicial review* pada tiga perkara sebelumnya, secara seketika tertarik dengan pola alternatif yang dimohonkan pemohon. Pada pola alternatif yang ditawarkan oleh pemohon secara substansial telah diputus sebagai *open legal policy* dalam Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Nomor 55/PUU-XII/2023 yang tentunya bersifat final dan mengikat.

Adanya perubahan komposisi hakim konstitusi yang memutus perkara uji materiil batas usia calon wakil presiden yang semula delapan orang bertambah menjadi sembilan orang mengakibatkan perubahan 180 derajat pada amar putusan yang awalnya menolak bergeser menjadi mengabulkan sebagian. Peristiwa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi semakin mencerminkan jelasnya konflik kepentingan yang merasuki organ tubuh Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonan *judicial review* Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pemohon menuliskan bahwa yang menginspirasi pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil adalah “Sang Keponakan” Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Gibran Rakabuming Raka.

Anwar Usman memiliki ikatan kekerabatan dengan Presiden Jokowi sebagai adik ipar yang secara otomatis merupakan paman dari Gibran. Sementara itu, Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mewajibkan seorang hakim yang

memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa untuk menarik diri dari persidangan. Artinya dalam pemeriksaan permohonan *judicial review* Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Anwar Usman memiliki tanggung jawab moral untuk mengundurkan diri serta tidak terlibat sedikitpun. Realitanya, ia justru secara aktif melibatkan diri dalam memutus perkara tersebut. Fakta-fakta demikian semakin mengafirmasi bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan pesanan penguasa melalui perantara Anwar Usman. Musyawarah hakim yang seharusnya bersifat rahasia dan menjadi ruang perdebatan ilmiah antara para hakim konstitusi justru ternodai dengan konflik kepentingan (Susianto, 2023: 466).

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang memberikan sanksi pelanggaran etik berat terhadap Anwar Usman berupa pemberhentian sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi semakin mempertegas aroma konflik kepentingan di dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Anwar Usman telah terbukti tidak menarik diri dalam proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mana hal tersebut melanggar prinsip imparialitas dan prinsip integritas. Demikian juga ceramah yang diberikan oleh yang bersangkutan di Universitas Islam Sultan Agung yang membocorkan informasi batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang pada waktu itu masih dalam tahap persidangan. Ceramah Anwar Usman tersebut telah melanggar prinsip kerahasiaan rapat permusyawaratan hakim yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua hakim konstitusi. Untuk memperbaiki citra Mahkamah Konstitusi ke depannya, praktik saling memengaruhi antar hakim yang menyebabkan runtuhnya independensi persona hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara harus dihentikan dan tidak boleh dinormalisasi. Para hakim konstitusi harus tetap berpegang teguh dengan pendiriannya, menghadirkan dialektika yang produktif antar sesama hakim, sehingga putusan yang dihasilkan selaras dengan nilai-nilai konstitusi dan rasa keadilan yang ada pada dirinya.

IV. KESIMPULAN

Terjadinya inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara batas minimal usia calon wakil presiden disebabkan beberapa faktor. Faktor pertama, Mahkamah Konstitusi tidak konsisten terhadap norma *open legal policy*, tanpa adanya argumentasi hukum yang jelas Mahkamah Konstitusi menerima sebagian permohonan mengenai batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden meskipun norma tentang ketentuan batas usia merupakan norma *open legal policy*. Faktor kedua yang menyebabkan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara batas usia adalah terjadinya judisialisasi politik dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Judisialisasi politik adalah masuknya kekuatan politik ke dalam tubuh lembaga peradilan dengan mengisi kursi hakim dengan seseorang yang memiliki afiliasi politik dengan penguasa, sehingga hakim tersebut menjadi alat untuk mengamankan kepentingan penguasa. Faktor ketiga adanya konflik kepentingan yang jelas dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dipertegas di dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

REFERENSI

- Ajie, R. (2016). Batasan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang (Open legal policy) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan tafsir putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 111-120.
- Arto, M. (2004). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budahu, M. A. S. I. (2024). Legal standing pemohon terkait pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Media Hukum*, 12(1), 10-28. <https://doi.org/10.59414/jmh.v12i1.636>.
- Budhiati, I. (2020). *Mahkamah Konstitusi dan kepastian hukum pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NKRI Tahun 1945 untuk kepastian hukum pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajrian, M., & Kurniawan. (2021). Perbandingan pemilihan umum presiden dalam ketatanegaraan Republik Indonesia dan Republik Turki. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 5(1), 18-25.
- Fikra, M. I. (2023). Conflict of interest dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah*, 2(2), 179-190.
- Hardianto, H., Sakti, S. W. K., & Meliza, M. (2024). Masalah batas usia calon presiden dan calon wakil presiden: Studi open legal policy dalam Putusan MK No. 90 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Supremasi*, 14(1), 15-27. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3313>.
- Hasan, I. R. (2022). Pertimbangan hakim atas tindak pidana pencurian dengan modus carding berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 10(2), 113-131. <https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.2693>.
- Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan sistem hukum sebagai pilar negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19-35. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>.
- Kurniawan, M. B., & Refiasari, D. (2024). Transformation of the constitutional justices tenure after the Constitutional Court's new act: Transformasi masa jabatan hakim konstitusi pasca perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 18-34. <https://doi.org/10.31078/jk2112>.
- Lina, A. A., & Aji, A. B. (2024). Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap sistem demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 57-71. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1314>.
- Nelson, M. J., & Driscoll, A. (2023). Accountability for court packing. *Journal of Law and Courts*, 11(2), 290-311. <https://doi.org/10.1017/jlc.2022.14>.
- Neuerkirchen, J. P. (2013). Plurality decisions, implicit consensuses, and the fifth-vote rule under Marks v. United States. *Widener Law Review*, 19, 389-440.
- Pane, O. S., & Raharja, I. B. M. (2024). Putusan ultra petita Mahkamah Konstitusi terkait judicial review syarat pencalonan presiden dan wakil presiden (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/

PUU-XXI/2023. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 1-14. <https://doi.org/10.54629/jli.v21i1.1376>.

Perdana, A., & Imam, M. (2023). Judisialisasi politik dalam putusan MK terkait batas usia cawapres dalam pilpres 2024. *Jurnal Pengawasan Pemilu*, 8(3): 69-92.

Putra, A., & Saiful. (2024). Conflict of interest ketua hakim Mahkamah Konstitusi telaah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Journal of Excellence Humanities and Religiosity*, 1(2), 99-116. <https://doi.org/10.34304/joehr.v1i2.214>.

Razak, A. (2023). Reformulasi pemimpin usia muda sebagai calon presiden dan wakil presiden: Tinjauan ius onstituendum. *Risalah Hukum*, 19(2), 61-75. <https://doi.org/10.30872/risalah.v19i2.1339>.

Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sirait, T. Y., Naibaho, B. M. E., Simamora, J., & Simatupang, L. D. (2020). Inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara independen. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 1(1), 1-26.

Sukma, G. G. M. (2020). Open legal policy peraturan perundang-undangan bidang politik dalam putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap putusan MK bidang politik tahun 2015-2017). *Lex Renaissance*, 5(1), 1-19. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art1>.

Susianto, S. (2023). Mahkamah Konstitusi: Etika kehakiman dan kendaraan politik penguasa. *Binamulia Hukum*, 12(2), 459-471. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.695>.

Suteki & Taufani, G. (2018). *Metodologi penelitian hukum (Filsafat, teori, dan praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Thalib, A. R. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.